

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan utama negara dengan sumber penerimaan terbesar dibanding dengan sumber pendapatan negara yang lain (Khamisan & Astuti, 2023). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggiyanti & Sormin, 2024). Dengan mematuhi regulasi yang berlaku negara mewajibkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya pajak yang terutang berbanding lurus dengan keuntungan atau penghasilan yang diperoleh. Besarnya penghasilan yang diperoleh dapat mempengaruhi nominal pajak yang terutang (Safitri et al., 2024). Di sisi lain, perusahaan cenderung memandang pajak sebagai suatu kewajiban finansial yang dapat mengurangi profitabilitas yang diperoleh perusahaan sehingga berusaha untuk meminimalisir biaya tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (Zunianto et al., 2024).

Fenomena penghindaran pajak atau *tax avoidance* perusahaan di Indonesia selama ini memang telah banyak dilakukan. Di Indonesia, terdapat sistem pemungutan pajak secara *self assessment* yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Dalam sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Adanya peraturan perpajakan tersebut menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena kegiatan penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar dan pelunasan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Anggiyanti & Sormin, 2024).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan praktik wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum pajak, atau dalam batasan hukum pajak, untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan (Xu, 2024). Pajak perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan karena dianggap sebagai beban yang dapat berdampak pada keberlangsungan suatu perusahaan. Namun, pajak yang dipungut oleh pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat mempengaruhi dan menambah pendapatan negara. Dua kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan akan menyebabkan ketidak patuhan manajemen dan berdampak pada upaya penghindaran pajak perusahaan (Kalbuana et al., 2023). Meskipun penghindaran pajak perusahaan tidak melanggar undang-undang atau standar akuntansi, hal ini dapat merugikan penerimaan negara (Fitri & Hakim, 2024).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia membuktikan bahwa penghindaran pajak masih menjadi isu strategis (Fasita et al., 2022). Salah satu dugaan kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada 2019 yang melibatkan PT. Adaro Energy Tbk, yang dicurigai melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan *transfer pricing*, hal tersebut berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk, melakukan praktik tersebut sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar

US\$ 125 juta lebih rendah dari seharusnya, sebagaimana dilaporkan oleh *Global Witness* pada tahun 2019 (globalwitness.org, 2019).

Meskipun praktik penghindaran pajak menjadi tantangan serius yang mempengaruhi penerimaan negara, pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia pada periode 2019-2023 menunjukkan tren yang positif. Seperti digambar 1.1 pada tahun 2019 pembayaran pajak sebesar 1,5% namun pada tahun 2020 penerimaan pajak berkontraksi 19,6% karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan berhasil tumbuh ditahun 2021 sebesar 19,3%. Kemudian, pada tahun 2022 penerimaan pajak berhasil tumbuh tinggi sebesar 34,3%. Sementara pada tahun 2023 tumbuh lebih lambat sebesar 8,9% secara tahunan (pajak.go.id, 2024).



Gambar 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak  
Sumber: PPID Kementerian Keuangan, 2024

Menurut *tax Justice Network* dalam laporannya, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar Rp 69,1 triliun. Potensi penghindaran pajak perusahaan yang sangat besar, juga diperkuat dengan rendahnya rasio pajak Indonesia (Fitri & Hakim, 2024). Meskipun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang ditetapkan pemerintah, namun hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan *tax ratio* yang masih relatif rendah. Seperti yang

terdapat pada tabel 1.1 selama periode 2019 hingga 2023 rata-rata *tax ratio* berkisar di level 9%-10%. Mengikuti *World Bank*, suatu negara harus memiliki *tax ratio* setidaknya sebesar 15%. Menurut OECD, *tax ratio* di negara Indonesia berada di bawah standar negara yang termasuk ke dalam ASEAN maupun negara OECD. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak suatu negara masih rendah (Septiani & Sastradipraja, 2023).

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Rasio Pajak

| Tahun | Rasio Pajak |
|-------|-------------|
| 2019  | 9,76%       |
| 2020  | 8,33%       |
| 2021  | 9,11%       |
| 2022  | 10,39%      |
| 2023  | 10,21%      |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data diolah 2024

Dalam konteks perpajakan, perusahaan kerap menggunakan berbagai skema yang biasa dilakukan untuk menghindari pajak, salah satunya adalah melalui praktik *transfer pricing* yang merupakan faktor independensi dalam penelitian ini. Pemilihan variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik industri pertambangan yang cenderung memiliki struktur usaha kompleks serta banyak melakukan afiliasi lintas negara yang memungkinkan transaksi antar pihak berelasi. Penelitian Suparno & Sawarjuwono, (2019) mencatat bahwa perusahaan tambang kerap melakukan skema *transfer pricing* dengan mengalihkan hak tambang atau mengeksekusi transaksi dengan pihak afiliasi pada harga di bawah pasar. Hal ini memberikan ruang perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai bentuk penghindaran pajak.

Dalam era perekonomian yang telah mendunia ini, *transfer pricing* telah menjadi fenomena utama, baik untuk wajib pajak maupun otoritas pajak diberbagai negara. Pada dasarnya perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dengan

berbagai alasan yang sah. Namun, terdapat potensi bahwa praktik *transfer pricing* tersebut merugikan negara dengan cara memindahkan laba yang diperoleh di negara dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah untuk meminimalkan tarif pajak efektif yang berlaku, hal ini mengarah pada praktik penghindaran pajak (Darussalam et al., 2022). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu Fitri & Hakim (2024), Listyaningrum & Satwiko (2023), Khamisan & Astuti (2023) menemukan tidak adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian lain, antara lain penelitian Dharmayanti et al. (2024), Nugroho et al. (2024), Oktavianus et al. (2023) menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian Fasita et al. (2022), Hasyim et al. (2022), Nadhifah & Arif (2020) menemukan adanya pengaruh negatif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan 5 variabel kontrol yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth* dan *institutional ownership* untuk mengendalikan *heterogenitas* individu. Variabel-variabel tersebut digunakan karena terbukti memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Misalnya, penelitian Sudibyo (2022), Mahdiana & Amin (2020), Sinambela & Nuraini (2021) menemukan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) terbukti meningkatkan *tax avoidance*. Dalam penelitian Lokahita & Saputri (2024), Sayati et al. (2023), Sitepu & Sudjiman (2022) menemukan bahwa *leverage* diproksikan melalui *debt to equity* (DER) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya penelitian Mira et al. (2024), Sukma & Setiawati (2022), Sulistiawati & Sadewa (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat meningkatkan *tax avoidance*. Kemudian penelitian Afrianti et al. (2022), Sumantri et al. (2022), Wardani & Mau (2022) menemukan bahwa *sales growth* berpengaruh positif

terhadap *tax avoidance*. Disisi lain penelitian yang dilakukan Amaliah & Tanjung (2021), Ariyanti et al. (2021), Manurung et al. (2024) menemukan pengaruh positif *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian ini menggunakan *military connection* sebagai variabel moderasi dalam menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang masih jarang atau belum ditemukan dalam peneliti sebelumnya, terutama dalam konteks perpajakan sehingga literatur yang relevan masih sangat terbatas. Alasan menggunakan *military connection* sebagai variabel moderasi karena di Indonesia banyak tokoh dengan latar belakang militer yang menduduki posisi penting di perusahaan seperti direksi dan komisaris, hal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang militer dalam memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Law & Mills, (2016) menemukan bahwa manajer dengan pengalaman militer melakukan penghindaran pajak lebih sedikit daripada manajer lain dan membayar sekitar \$1-\$2 juta lebih banyak dalam pajak perusahaan per tahun perusahaan. Dalam penelitiannya Wahab et al, (2024) mencatat hubungan negatif yang menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi militer menurunkan tarif pajak efektif, sehingga penghindaran pajak menjadi lebih tinggi. Disisi lain, penelitian Sumual & Karundeng (2022) menemukan bahwa *military connection* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 menjadi objek dalam penelitian ini. Perusahaan pertambangan dipilih karena sektor ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara (Rakhmawati & Aisyaturrahmi, 2025). Selain itu, sektor pertambangan sering kali terlibat dalam praktik

penghindaran pajak, terutama karena kompleksitas struktur biaya dan insentif pajak yang berlaku (Yulia & Fitriana, 2025). Di Indonesia, terdapat indikasi bahwa beberapa perusahaan pertambangan memiliki koneksi dengan individu berlatar belakang militer, hal ini selaras dengan fokus penelitian yang menempatkan koneksi militer sebagai variabel moderasi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sektor sumber daya alam (SDA) paling rawan terhadap penghindaran pajak melalui skema praktik *transfer pricing*. Hal itu disebabkan karena rumitnya proses bisnis pada sektor ini. Misalnya, KPK pernah menemukan adanya kekurangan dalam pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Sementara itu, hingga 2017 koordinasi dan supervisi (korsup) yang digawangi KPK mengungkapkan bahwa tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor minerba mencapai Rp25,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya potensi penerimaan negara yang hilang setiap tahunnya (news.ddtc.co.id, 2019)

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan di Indonesia selama periode 2019–2023. Periode ini dipilih karena mencakup periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika penghindaran pajak dalam konteks perubahan lingkungan bisnis yang signifikan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian dibidang perpajakan khususnya dalam memahami perilaku penghindaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi melalui pembahasan *military connection* yang masih jarang dibahas dalam literatur perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fitri dan Hakim (2024) untuk mengkaji pengaruh variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Namun terdapat perbedaan dalam penggunaan variabel. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel *sales growth* sebagai variabel independen dan *institutional ownership* sebagai variabel moderasi, sedangkan dalam penelitian ini variabel *sales growth* dan *institutional ownership* digunakan sebagai variabel kontrol karena banyak penelitian yang membuktikan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menggunakan variabel *military connection* sebagai variabel moderasi dan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur. Selain itu, penelitian ini mengambil data dari tahun 2019 hingga 2023. Perbedaan waktu pengamatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan tren dan dinamika yang mungkin tidak tertangkap dalam penelitian sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penjabaran permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah *Military connection* memoderasi hubungan antara *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk menguji pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*.

2. Untuk menguji pengaruh moderasi *Military connection* pada hubungan *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori perpajakan, khususnya dalam memahami perilaku penghindaran pajak. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada berupa tulisan *military connection* dalam konteks perpajakan yang masih jarang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak.

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi praktik penghindaran pajak.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan implikasi dari praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan pajak.

- c. Bagi Investor

Penelitian membantu investor menilai risiko kepatuhan pajak perusahaan pertambangan, khususnya terkait praktik *transfer pricing* dan

pengaruh koneksi militer. Hasilnya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti topik yang serupa sehingga dapat memberikan kesempatan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini.